

PEMBELAJARAN FIQIH KEBINEKAAN SEBAGAI PREVENSII MASIFIKASI SISTEM KHILAFAH DI PERGURUAN TINGGI

Abdul Wahid

Universitas Islam Malang

Sunardi

Universitas Islam Malang

Dwi Ari Kurniawati

Universitas Islam Malang

Email: visibos@yahoo.com

Abstract

The study was conducted with the aim of knowing and understanding the implementation of the diversity learning model of diversity as a massivene intervention or the broader understanding or khilafah system in higher education. This research was conducted with a descriptive qualitative research method with a phenomenological approach. The data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of this research describe that diversity learning is conducted in tertiary institutions by transforming, internalizing, and progressing diversity doctrines such as multiculturalism or heteroginism pluralism problems related to human or fundamental interests or groups with one another, that substantively living in a state of diversity. Indonesia is a "gift" and not a "disaster", so that all subjects of this nation are obliged to accept the reality of diversity as the great wealth of the nation to be protected physically, state constitutionality, and intellectuality. This learning model as part of preventive efforts in responding to the problem of the khilafah masification, which is indeed a phenomenon, at least in certain universities or educational elite groups, who dare to show truth claims and declare the urgency of the khilafah system as an ideological choice or system in realizing constitutional constructions correct.

Keywords: Khilafah, sistem, diversity, learning, massification.

Abstrak

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi model pembelajaran fiqih kebinekaan sebagai prevensi masifikasi atau meluasnya paham atau system khilafah di perguruan tinggi. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dicapai mendeskripsikan, bahwa pembelajaran fiqih kebinekaan dilakukan di perguruan tinggi dengan cara mentransformasikan, menginternalisasikan, dan memprogresifitaskan doktrin keragaman seperti masalah pluralisme multikulturalisme atau heteroginisme yang berelasi dengan kepentingan asasi atau fundamentalitas manusia atau kelompok satu dengan lainnya, bahwa secara substantif hidup di negara Indonesia ini merupakan "anugerah" dan bukan "musibah", sehinga seluruh subyek bangsa ini berkewajiban menerima realitas kebinekaan sebagai kekayaan besar bangsa untuk dijaga secara fisik, konstitusionalitas negara, maupun intelektualitas. Model pembelajaran ini sebagai bagian

dari upaya preventif dalam menjawab problem masifikasi paham khilafah, yang memang menjadi fenomena, setidaknya di perguruan tinggi tertentu atau kelompok elite edukatifnya, yang berani menunjukkan klaim kebenaran dan mendeklarasikan mengenai urgensinya sistem khilafah sebagai pilihan ideologis atau sistem dalam mewujudkan konstruksi ketatanegaraan yang benar.

Kata Kunci: khilafah, sistem, kebinekaan, pembelajaran, masifikasi.

I. PENDAHULUAN

Di dunia ini, diantaranya di Indonesia atau di tengah kehidupan masyarakat ini, banyak dan beragam terjadi perubahan, yang kesemua ini akibat pilihan ideologis, paham, atau system yang dilakukan subyek agama, sosial, budaya, politik, dan lainnya. William James menyatakan, bahwa manusia dapat mengubah kehidupannya dengan mengubah sikap pikiran mereka.¹ Pernyataan James ini menunjukkan, bahwa pikiran merupakan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Manusia bisa menunjukkan peran positif atau bahkan sebaliknya yang negatif dalam kehidupannya sebagai individu maupun elemen bermasyarakat dan bernegara, salah satunya ditentukan oleh faktor penggunaan pikiran-pikirannya.

Realitas normal sering digunakan sebagai asumsi dasar atas perubahan itu, bahwa dalam konstruksi pikiran manusia, terkumpul atau berkembang banyak dan beragam ide-idenya, sehingga dari ranah ini, perannya melalui sejumlah aktifitas ditentukan dan menentukan banyak aspek dalam kehidupan orang lain, sehingga tingkat keterpengaruhan seseorang atau sekelompok orang dalam berbagai perubahan di atas (sistem, ideologis, agama, madzhab, dan lainnya) menjadi hal yang sulit dihindari atau ditolaknyanya ketika berhubungan dengan dirinya.

Dalam konstruksi pikiran atau ide-ide itulah, diantaranya ada misalnya doktrin, paham, atau sistem yang dipahami dan dikembangkan. Setiap orang atau sekelompok orang bisa mempelajari atau mempercayai doktrin. Soal dari mana doktrin paham, atau sistem itu berasal dan berkembang, manusia sebagai subyek yang menjadi penentunya. Disinilah doktrin paham, atau sistem bisa berlanjut dipelajari atau dipercayainya, termasuk di lingkungan perguruan tinggi (PT).


Ketika doktrin, paham, atau sistem dipercaya dan apalagi terus dikembangkan oleh sekelompok orang di PT, sementara doktrin ini menyesatkan atau berlawanan, maka seringkali yang terjadi di masyarakat adalah kekacauan, minimal atmosfer paradoksal dan “kegagapan” interpretative dan keyakinan.

Doktrin atau system khilafah merupakan salah satu doktrin yang dipahami dan diyakini sekelompok orang, yang di Indonesia ini menjadi doktrin atau sistem yang mengancam atau membahayakan, khususnya terhadap konstruksi hukum Indonesia. Perbedaan yang bercorak tidak mengakui hukum positif atau menjadikan keyakinan atau pemahamannya sebagai yang “paling benar” (*truth claims*), membuat problem tersendiri bagi pemberlakuan hukum Indonesia sekarang dan masa mendatang. Ironisnya, hal ini diantaranya berangkat dari komunitas PT, yang seharusnya menjadi “kaum pembelajar” yang gencar membumikan konstusionalitas kebernegeraan hukum Indonesia.

II. METODOLOGI

¹Halimin Suhas, *Mewujudkan Jalan Pencerahan*, (Jakarta: Hilman Media, 2017), h. 1.

Penelitian ini menggunakan metodologis dengan jenis kualitatif, yang didukung sumberdata primer dan sekunder. Teknik prngumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Khusus analisis data, peneliti gunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan berpijak pada buku yang ditulis Miles dan Huberman (1984). Dalam buku ini diuraikan komponen pokok dalam menganalisis data, yaitu “*data display*”, “*data reduction*” dan “*verification/conclusion drawing*” sebagaimana berikut alur berikut:



Tiga komponen analisis yang berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara pararel, merupakan analisis yang umumnya disebut sebagai model analisis mengalir (*flow model of analysis*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelajaran Fiqih Kebinekaan

Pembelajaran di PT, khususnya PT Islam, seperti di Universitas Islam Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Al-Hikam, menggunakan model pembelaran fiqih atau doktrin agama Islam yang tidak menyebut secara tekstualitas atau formalitas dalam kurikulumnya bernama fiqih kebineakaan atau Pendidikan Islam tentang kebinekaan, melainkan secara substantive mengajarkannya sebagai doktrin asasi yang harus dipahami oleh subyek didik, dalam hal ini mahasiswa.

Secara general, menunjukkan, bahwa yang diajarkan lebih awal sebagai pondasi adalah tentang esensi Pendidikan di dunia ini, diantaranya dengan mengacu pada pemikiran Brubacher, dalam bukunya yang berjudul *Modern Philosophies Of Education* “*Education is the organized development and equipment of all the powers of a human being, moral, intellectual and physical, by and for their individual and social uses, directed toward the union of these activities with their creator as their final and*” Artinya: “pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisir dan kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual maupun jasmani, oleh dan untuk kepribadian andividunya dan kegunaan masyarakatnya, yang diarahkan untuk menghimpun semua aktivitas

tersebut bagi tujuan hidupnya yang akhir”.² Ada aspek penting yang ditulis Brubacher yang berhubungan dengan potensi manusia, bahwa pendidikan haruslah menjadi wujud penggalian dan pengembangan bakat-bakat peserta didik (manusia). Herman H. Home berpendapat bahwa pendidikan harus dipandang secara timbal balik dengan alam sekitar, dengan sesama manusia dan dengan tabiat tertinggi.³ Sahal Mahfud⁴ menyebut, bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah.

Lebih khusus ditarik dalam konteks Pendidikan Islam, bahwa misalnya menurut Yusuf al-Qordawi Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal, dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.⁵ Hasan Langgulung menjeaskan, bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal didunia dan memetik hasilnya diakhirat.⁶ Pernyataan Langgulung ini jelas, bahwa harus ada suatu proses untuk membuktikan kalau nilai-nilai agung itu bisa dipahami atau ada banyak manfaatnya bagi kehidupan subyek didik. Subyek didik tidak akan lahir langsung menjadi orang baik dan hebat, tetapi melalui suatu proses edukatif yang sama-sama saling memahami, dan berusaha melakukan yang terbaik untuk kehidupannya.

Dalam ranah itu, tujuan mendidik diantaranya ialah memanusikan manusia. Agar tujuan itu dapat dicapai dan agar progam dapat disusun, maka ciri-ciri manusia yang telah menjadi manusia itu haruslah jelas.⁷ Ciri-ciri “manusia yang menjadi manusia” dapat dicari berdasarkan makna dan karakteristik tentang bagaimana manusia bisa memanusikan dirinya dan orang lain, atau bagaimana “manusia bisa sukses (strategi) membentuk dirinya, sehingga bisa memainkan peran di tengah masyarakat yang menghadirkan budaya yang menghormati manusia”. Firman Allah SWT Surah An-Nisaa’ ayat 9 menggariskan: *’Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar’*

Pendidikan menjadi pilar penting bagi tertanamnya nilai-nilai toleransi. jika pendidikan tidak lagi mengajarkan hidup damai, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan soal itu. Untuk itu peran dunia pendidikan sangat erat bagi tumbuh

² M. Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), h. 16-17.

³ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.11

⁴ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*,: (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 257.

⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*,: (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1998), h.5

⁶ Hasan Langgulung, *Beberapa Peikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma’rifat, 1980), h.94

⁷ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*,: (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.33

kembang kehidupan damai lintas keragaman. Melalui pendidikan diharapkan lahir generasi masa depan yang memiliki cinta kasih kepada sesama tanpa memandang perbedaan ras dan agama. Di samping itu, Indonesia adalah negara dengan beragam kehidupan. Di Indonesia hidup beragam suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian menanamkan cara-cara hidup toleran merupakan sebuah keniscayaan. Tujuannya jelas untuk menjaga kerukunan antar keragaman itu. Juga agar tidak adanya saling benci dan permusuhan.⁸

Jika kebhinekaan telah rusak, maka akan dengan mudah kehancuran datang. Kebinekaan tidak boleh dirusak dengan cara apapun. Kebinekaan harus dirawat, dijaga, diperjuangkan. Kebinekaan di Indonesia adalah identitas bagi bangsa Indonesia. Selain itu, melalui kebhinekaan inilah masyarakat Indonesia belajar banyak hal, mengenai toleransi, kerjasama, gotong royong, dan saling peduli kepada sesama. Semangat itulah yang membawa kepada perjuangan kolektif menjadikan Indonesia merdeka, Indonesia berdasar kepada Pancasila.⁹

Wujud kebhinekaan adalah multikulturalisme dan pluralisme. Ketika memasuki ranah kebhinekaan, berarti ada aspek etnis, budaya, agama, politik, ekonomi, social, dan lainnya yang beraneka ragam. Begitu pula, aspek rasionalitas pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam membentuk atau membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi negara-negara yang mempunyai kemiripan atau kesamaan aneka ragam atau kebhinekaan budaya masyarakat seperti Indonesia, maka pendidikan multikulturalisme ini, jelas menjadi salah satu kebutuhan mendasar setiap subyek sosial dan bangsa ini, yang harus diselenggarakan dan dikembangkan.

Terwujudnya atau terlaksananya pendidikan multikulturalisme tersebut tentu diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam kontitusi Indonesia atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pendidikan kebhinekaan ini juga menjadi jawaban terhadap kasus semakin menipisnya rasa nasionalisme elemen bangsa, khususnya kaum mudanya. Marsudi menyebut, bahwa seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme kian memudar. Hal ini dibuktikan dari berbagai sikap dalam memaknai berbagai hal penting bagi Indonesia. Contoh sederhana yang menggambarkan betapa kecilnya rasa nasionalisme, antara lain adalah: (1) Pada saat upacara bendera, masih banyak rakyat yang tidak memaknai arti dari upacara tersebut. Upacara merupakan wadah untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang untuk mengambil kemerdekaan dari tangan para penjajah. (2) Pada peringatan hari-hari besar nasional, di antaranya Sumpah Pemuda, hanya dimaknai sebagai seremonial dan hiburan saja tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam benak mereka; (3) Lebih tertariknya masyarakat terhadap produk impor dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri, lebih banyak mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia untuk meningkatkan gengsi, dan lain-lain. (4) Kurangnya kesadaran masyarakat

⁸Febri Hijroh Mukhlis, *Pentingnya Pendidikan Kebinekaan*, 24 Mei 2017, h. 1.

⁹*Ibid.*

“hanya” untuk memasang bendera di peringatan hari-hari tertentu di depan rumah, kantor atau pertokoan. Dan bagi yang tidak mengibarkannya mereka punya berbagai macam alasan.¹⁰

Semua identitas bangsa Indonesia baik itu bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sebagainya hanyalah merupakan simbol, simbol bahwa negara Indonesia masih berdiri tegak dan mampu mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain. Bagaimana kita bisa bangga menjadi bangsa ini jika kita malas dan malu memakai atribut bangsa Indonesia.¹¹

Wirdah Pramita menulis, bahwa pendidikan suatu bangsa itu selalu linier dengan peradaban bangsa itu sendiri. Bangsa yang memiliki sistem pendidikan berkualitas baiklah yang akan menghasilkan akademisi yang tangguh dan siap berkompetisi pada zamannya. *Out put* pendidikan yang kompeten sejalan alias berbanding lurus dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Dengan adanya SDM yang baik juga akan menjadikan peradaban bangsa itu maju dan diperhitungkan oleh dunia.¹² Fuad Hasan juga mengingatkan, bahwa manusia yang tunggal dan tersendiri tanpa hubungan dengan manusia lainnya, adalah tidak lengkap, bahkan tidak dapat ditemui dalam kenyataan. Ia selalu bertautan dengan suatu kekeluargaan, kekerabatan, dan kemasyarakatan. Hakekatnya, manusia ialah adanya dalam suatu kebersamaan (*being in communion*).¹³

“Berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita: bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan, tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan” (Ki Hadjar Dewantara)¹⁴

Bineka Tunggal Ika adalah sesanti sederhana namun diyakini benar sebagai cita-cita. KH. Hasyim Muzadi (sekarang almarhum) pernah menegaskan bahwa kebinekaan harus menyatu dalam kehidupan yang harmonis. Ada konvergensi antara kebinekaan dengan harmonisasi. Menciptakan kehidupan harmonis dalam kemajemukan atau kebinekaan bermodalkan nilai-nilai kebersamaan, di antaranya: kejujuran, ketulusan, saling menerima, saling percaya, kesediaan membantu yang lemah, serta menegakkan keadilan. Abdul Munir Mulkan menjelaskan bahwa keanekaragaman adalah keindahan yang justru dapat dipakai sebagai alasan kuat untuk selalu berendah hati saat berhubungan dengan subyek yang beragam. Sedangkan filosof Frans Magnis Suseno menguraikan bahwa tradisi yang ramah, tidak curiga, toleran, penegakan hukum oleh negara, dan penghapusan istilah-istilah diskriminatif (pribumi-non pribumi, jawa-non Jawa, dan lainnya) adalah pondasi dasar hidup dalam keberagaman. Gde Ketut

¹⁰Marsudi, *Op.Cit.*

¹¹*Ibid.*

¹²Hairus, dkk, *Pendidikan Kewargaanegaraaan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa*, (Jakarta: Nirmana Media, 2016), h. 25.

¹³*Ibid.*

¹⁴Djumhur dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*. (Bandung: CV. Ilmu. 1976), h. 175-176

Sebali berpendapat bahwa dalam keberagaman (kebinekaan) kita tidak punya hak untuk menghabisi, bertindak keras terhadap sesama yang berbeda.¹⁵

Berpijak pada pemikiran ahli yang banyak dijadikan referensi tentang makna atau kesejatian keragaman (kebinekaan) itu, menunjukkan, bahwa setiap manusia (subyek hidup bermasyarakat), khususnya mahasiswa punya hak untuk mengeksistensikan diri dan mengembangkannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bakat atau kondisi yang dimiliki setiap individu mahasiswa dapat menjadi modal berharga guna mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan kecil dan besar dalam diri maupun lingkungan pergaulannya.

Pemahaman tersebut juga diantaranya dideskripsikan dalam proses pembelajaran doktrin atau fiqih kebinekaan di PT untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang urgensinya menjalani aktifitas hidup di tengah masyarakat dengan atmosfer kebinekaan (keragaman), dan bukan memaksakan menjalani hidup dalam sikap dan perilaku eksklusif, individualistic, dan monologis.

Landasan yang digunakan dalam pemahaman itu adalah ayat Alqur'an yang barangkali palng sering digunakan dalam telaah atau kajian tentang keragaman, yakni "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Q.S. Al Hujuuraat: 13).

Ayat tersebut sudah jelas menunjukkan, bahwa dalam Islam, keragaman atau kebinekaan meruoakan realitas yang digariskanNya, sehingga dimanapun seseorang berada dan menjalankan aktifitas, akan menemukan keragaman subyek social, ekonomi, agama, politik, dan lainnya. Kalau sudah tahu demikian, maka idealitasnya setiap subyek harus menunjukkan ucapan, sikap, dan perbuatan dalam ragam interaksi (silaturahmi) yang mendukung terwujudnya kedamaian dan keharmonisan.

2. Prevensi Masifikasi Sistem Khilafahs

PT di Malang sudah mulai mengantisipasi bahaya sejumlah perkembangan di masyarakat yang berkaitan dengan munculnya aliran, paham, system, atau doktrin yang disebarkan oleh sejumlah pihak atau kelompok. Hal ini disadarinya sebagai suatu ancaman yang bersifat serius atau istimewa (exstra ordinary), sehingga bagi ini menuntut kerja edukatif yang serius pula di kalangan pengelola PT.

Para pengajar, khususnya yang membidangi mata kuliah atau pelajaran yang berkaitan dengan filsafat, Pancasila, Kewarganegaraan, dan khususnya agama dalam bidang akhlak, teologis, dan sejarah Islam dituntut bisa memahami perkembangan aliran, paham, system, atau doktrin seperti khilafah.

Para pengajar dituntut tidak menganggap sepele urusan problematika perkembangan khilafah. Mereka berkewajiban mencegah terjadinya masifikasi

¹⁵Abdul Rahman, *Op. Cit*, h. 3.

atau meluasnya paham atau system khilafah di PT. Mahasiswa harus diperlakukan sebagai subyek didik yang hidup yang bisa membaca, mendiskusikan, atau memahami dengan benar apa sejatinya system atau paham khilafah.

Diantara pencerdasan atau pencerahan yang dilakukan PT adalah menjelaskan makna dan kesejatan paham atau system khilafah. Mereka dapat pelajaran, bahwa salah satu doktrin yang dikembangkan sekelompok orang adalah khilafah. Khilafah berasal dari kata “*al-khalfu-khalafa-yakhlufu*” yang berarti belakang lalu berkembang menjadi “*khalfun, kholifah, Khilafah, khalif, dan khulafa.*”

Dalam konstruksi kata-kata tersebut terkandung makna pengganti generasi, pemimpin dan pewaris bumi (kata-kata yang sangat generalistik). Kata “*khalafa*” dalam arti kepemimpinan terdapat dalam Al-Qur’an dengan makna generasi pengganti (QS Al-Araf: 69, QS Maryam: 59). Suksesi atau pergantian generasi dan kepemimpinan (QS Al An’am: 165, QS Yunus: 14 dan 73, QS Al-Fatir: 39).

Jika mengacu pada makna yang dikonstruksi Syekh Abdul Majid Al-Khalidi dalam *Qowaid Nidzam Al-hukum fii Al Islam* dalam mendefinisikan kata “*khilafah*” secara syar’i adalah sebagai kepemimpinan umum bagi kaum muslimin yang secara keseluruhan didunia untuk menegakkan hukum-hukum syara serta mengemban dakwah Islam keseluruh dunia, sehingga seolah ada tuntutan yang titik tekannya pada penegakan syariat Islam. begitu pula khilafah dalam pemahaman Syekh Abdul Qodir Hasan Baraja yang menyebut sebagai wadah bagi kehidupan bersama seluruh kaum muslimin dimuka bumi untuk melaksanakan ajaran Islam dengan seorang Imam/Khalifah/Amirul mukminin sebagai pemimpin, yang identic menekankan lebih spesifik pada komunitas Islam.

Dalam term yang lain, berkhilafah berarti kita melaksanakan kewajiban *berulil amri minkum*, yang kewajiban demikian ni disamakan kepada subyek didik dengan pemahaman atau interpretasi secara teleologis supaya tidak terjadi “*sesat pikir*”, apalagi sampai memicu terbentuknya sesat perilaku.

Memang dalam firmanNya, Allah SWT mewajibkan setiap orang beriman untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan *ulil amri minkum*. Hal ini sebagaimana firmanNya (sebagaimana dalam Q.S. 4: 59). Kalimat ini jelas menunjuk pada soal ketaatan, yang bisa bermakna patuh dan konsisten dalam menjalankan norma-norma agama, bukan membentuk negaranya.

Pakar yang banyak membahas soal negara, Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa kepemimpinan atau kekhilafahan harus mampu menggerakkan umat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dan menyeimbangkan kewajiban di dunia dan akhirat. (Kewajiban di dunia) dapatharus seimbang (dengan kewajiban untuk akhirat), seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, semua kepentingan dunia harus mempertimbangkan keuntungan untuk kepentingan akhirat. Dengan kata lain, kekhilafahan pada kenyataannya menggantikan Nabi Muhammad beserta sebagian tugasnya, untuk melindungi agama dan menjalankan kekuasaan politik di dunia ini.¹⁶

¹⁶<http://www.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu>, akses 15 April 2018.

Perlu diketahui, bahwa pasca Khilafah Turki Utsmani berakhir pada 3 Maret 1924, beberapa kalangan menilai peran Islam dalam pentas politik global selama lebih dari 13 abad juga berakhir. Keberadaan atau eksistensi realitas umat Islam mulai saat itu dinilai telah terpuruk, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, budaya, sains atau teknologi maupun yang lainnya.

Selain itu, “penjajahan modern” yang dilancarkan (negara-negara) Barat terhadap dunia Islam disinyalir kuat menjadi faktor terpenting yang membangkitkan eskalasi “kerinduan” beberapa kelompok umat Islam terhadap sistem Khilafah Islamiyah yang pernah mengantarkan kejayaan Islam di masa silam. Maka, sejak saat itulah term “khilafah” menjadi isu harakah (pergerakan) Islam dengan misi dan agenda politik membangun kembali Daulah Islamiyah internasional.¹⁷

Sistem negara Pancasila. khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah ciptaan manusia yang isinya bisa bermacam-macam dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Di dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku. Umat Islam Indonesia boleh mempunyai sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia sendiri.¹⁸

Dapat terlacak atau terbaca dalam sejarah, bahwa dalam perkembangannya, bahwa ide khilafah internasional ini pertama kali diperankan oleh jamaah (kelompok) Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928, dan selanjutnya banyak dimainkan oleh jamaah Hizbut Tahrir yang didirikan di Jerusalem Timur tahun 1952. Kita bisa renungkan dengan kejadian baru-baru ini yang digaungkan oleh *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) di Irak dan Syria yang secara general mengutamakan pola radikalisme.

Selain di Syria dan Irak, di Indonesia, benih atau bibit ide khilafah sudah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945, baik yang bersifat konstitusional, seperti Majelis Konstituante, atau bersifat militer, seperti dalam kasus DI/TII, yang berusaha mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Era reformasi tahun 1998 yang memberikan ruang kebebasan publik, menjadikan isu khilafah di Indonesia kian vulgar dan menemukan momentumnya. Pembicaraan-pembicaraan yang mewacanakan isu khilafah semakin intens dan terbuka dikampanyekan, baik lewat opini-opini pemikiran maupun gerakan nyata. Seperti mewacanakan Islam sebagai solusi dan edeologi alternatif mengusahakan bentuk pemerintahan Negara Indonesia dari Negara kesatuan berformat republik menjadi khilafah, berikut konstitusi Negara sejak dari Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum positif diangkat dari syari’ah Islamiyah seutuhnya.¹⁹

Para mahasiswa juga diberi pemahaman, bahwa sistem khilafah tidak lebih baik dibandingkan UDD 1945 atau Pancasila. Konsitusi Indonesia dengan Pancasilanya bisa memberi yag terbaik terhadap keragaman kehidupan bangsa dibandingkan system khilafah. Abdurrahman Wahid berpendapat, bahwa penerimaan atas Pancasila sebagai asas dalam bernegara itu juga dilakukan secara

¹⁷Ibid.

¹⁸Moh. Mahfud, MD, "Menolak Ide Khilafah", <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/15370351/menolak.ide.khilafah>, akses 25 Agustus 2018.

¹⁹Ibid.

keagamaan, dalam arti mendudukkan agama dan Pancasila pada tempat masing-masing, tanpa harus dipertentangkan keduanya. Antara Pancasila sebagai landasan ideologis–konstitusional dan akidah Islam menurut faham *Ahlussunnah wal-Jama'ah* sebagai landasan keimanan, tidak dapat dipertentangkan, karena pada hakikatnya orang berasas Pancasila karena kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan demikian mengambil salah satu dasar dalam Pancasila, sedangkan berakidah adalah tindakan mengkongkretkan (membuat berkepastian) Pancasila dalam salah satu bidang kehidupan bangsa, yaitu kehidupan beragama. Hubungan yang saling mendukung antara akidah dan asas, sehingga antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi, adalah hubungan yang saling mengisi secara kreatif, yang akan menyuburkan kedua-duanya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini.²⁰

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diadakan pada tanggal 1-2 nopember 2104 memutuskan beberapa poin penting sehubungan dengan khilafah yaitu:

1. Islam sebagai agama yang komprehensif (*din syamil kamil*) tidak mungkin melewati masalah negara dan pemerintahan dari agenda pembahasannya. Kendati tidak dalam konsep utuh, namun dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar (*mabadi` asasiyyah*). Islam telah memberikan panduan (*guidance*) yang cukup bagi umatnya.
2. Mengangkat pemimpin (*nashb al-imam*) wajib hukumnya, karena kehidupan manusia akan kacau (*fawdla/chaos*) tanpa adanya pemimpin. Hal ini diperkuat oleh pernyataan para ulama terkemuka, antara lain: a) Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam *Ihya` 'Ulum al-Din* yang menyebutkan, bahwa *Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan*, b) Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah dalam *as-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, bahwa *sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam sebuah pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan Negara*.
3. Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Umat diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan tempat. Namun yang terpenting suatu pemerintahan harus bisa melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agama dan menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan.
4. Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan

²⁰Abdurrahman Wahid, NU dan Pancasila, <http://www.gusdur.net/id/gagasan/gagasan-gus-dur/nu-dan-pancasila>, akses 15 Juni 2019.

manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (*nation states*). Saat itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa, maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia atau sebatas menghadirkan “romantisme” historis.

5. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. NKRI dibentuk guna mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat mejemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama. Sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI. Oleh karena itu, setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal. Sebab akan menimbulkan mafsadah yang besar dan perpecahan umat.
6. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Dalam adagium yang populer di kalangan para ulama dikatakan, bahwa yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah, atau “yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri”. Dengan demikian, memperjuangkan tagaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara, apapun nama Negara itu, Islam atau bukan, jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya negara-simbol negara Islam.²¹

Kalau memahami rumusan yang dipaparkan NU itu jelas, bahwa kehidupan bernegara, termasuk dalam menjalankan norma-norma yuridis, bukan aspek tekstualitas atau formalitas yang menjadi pijakan utamanya, tetapi substansialitasnya. Kepentingan universalitas dan multikulturalisme yang memang menjadi karakter kehidupan bernegara hukum yang inklusif merupakan hal utama (istimewa) dibandingkan memenuhi kepentingan tekstualitasnya formalitas system seperti khilafah.

PT dalam proses pembelajarannya mengajarkan, bahwa doktrin atau sistem khilafah merupakan salah satu doktrin atau system yang dinilai sebagai ancaman serius terhadap konstruksi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya konstitusionalitas Indonesia sebagai negara hukum yang memang tidak menaempatkan agama tertentu sebagai dasar kehidupan bernegara. doktrin atau system khilafah layak dikategorikan sebagai salah satu doktrin yang sisteem dipahami dan diyakini sekelompok orang, yang di Indonesia ini menjadi doktrin atau yang mengancam atau membahayakan, khususnya terhadap konstruksi hukum Indonesia. Perbedaan yang bercorak tidak mengakui hukum positif atau menjadikan keyakinan atau pemahamannya sebagai yang “paling benar”, membuat problem tersendiri bagi pemberlakuan hukum Indonesia sekarang dan masa mendatang, sehingga daripada kedepan negeri ini porak poranda atau konstruksinya rapuh (terpecah belah), maka sejak dini, seharusnya setiap elemen bangsa, khususnya para pemeluk agama untuk giat mengedukasikan urgensinya

²¹<http://www.nu.or.id/post/read/55557/...>

eksistensi Pancasila dan NKRI, termasuk idealisasi etis dalam produk legislative. Sebagai bangunan sistematis, norma hukum memiliki beberapa hal penting sebagai penunjang yakni struktur, kategori dan konsep. Ketiga elemen ini menempati substansi mendasar dalam mana hukum bekerja atau menunjukkan perannya yang menurut John Rawls menjadi “*a coercive order of public rules addressed to rational persons for the purpose of regulating their conduct and providing the framework for social cooperation*”. Jika mengakomodir pandangan John Rawls ini, bekerjanya hukum ini menurut Hari Chand disebabkan adanya beberapa rasionalitas praktis yang memenuhi tiga aspek masing-masing “*value, right and moral worth, relates to social and institutions*”.²² Beberapa rasionalitas praktis inilah yang bisa menjadikan produk norma yuridis yang tidak dipahami oleh penganut paham khilafah. Dalam pandangan penganut paham ini, bahwa segala yang dilakukan oleh subyek hukum haruslah sesuai syariah, padahal apa yang diperbuat elemen bernegara ini, jika dicerna dalam ranah esensialitas norma, sejumlah hal sudah membahayakan kepentingan setiap pemeluk agama, termasuk pemeluk Islam.

Proses pembelajaran seperti itu mendeskripsikan juga, bahwa di negara Indonesia ini, ada sekelompok orang yang berpaham kalau penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dinilai sudah menyimpang, karena tidak sesuai dengan syariah, sehingga harus diluruskan lewat sistem khilafah, padahal secara substansial, sudah banyak produk legislatif di Indonesia, yang produk legislatif ini menjadi karakter konstruksi negara hukum, yang secara esensialitas sudah sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam “fiqih” (hukum Islam). PT melakukan ini secara progresif seiring dengan fenomena yang terbaca, khususnya di kelompok-kelompok mahasiswa yang sedang menunjukkan geliat dalam mempelajari agama atau ikut komunitas kajian agama.

IV. KESIMPULAN

Dalam temuan menunjukkan, bahwa pembelajaran fiqih kebinekaan dilakukan di PT dengan cara mentransformasikan, menginternalisasikan, dan memprogresifitaskan doktrin keragaman seperti masalah pluralisme multikulturalisme atau heteroginisme yang berelasi dengan kepentingan asasi atau fundamentalitas manusia atau kelompok satu dengan lainnya, bahwa secara substantif hidup di negara Indonesia ini merupakan “anugerah” dan bukan “musibah” atau bencana, sehingga seluruh subyek bangsa ini berkewajiban menerima realitas kebinekaan sebagai kekayaan besar bangsa untuk dijaga secara fisik, konstitusionalitas negara, maupun intelektualitas.

Model pembelajaran di PT tersebut sebagai bagian dari upaya preventif dalam menjawab problem masifikasi paham khilafah, yang memang menjadi fenomena, setidaknya di perguruan tinggi tertentu atau kelompok elite edukatifnya, yang berani menunjukkan klaim kebenaran (*truth claims*) dan mendeklarasikan mengenai urgensinya sistem khilafah sebagai pilihan ideologis atau sistem dalam mewujudkan konstruksi ketatanegaran yang benar.

²²Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Book Services, Kualalumpur, 1994, p 51.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, 2006, *Filsafat Pendidikan Islam*,: Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azyumardi Azra, 1998, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasasi Menuju Millennium Baru*,: Jakarta: Logos wacana ilmu.
- Djumhur dan Danasaputra, 1976, *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu/
- Hairus, dkk, 2016, *Pendidikan Kewargaanegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa*, Jakarta: Nirmana Media.
- Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kualulumpur: International Book Services.
- Halimin Suhas, 2017, *Mewujudkan Jalan Pencerahan*, Jakarta: Hilman Media.
- Hasan Langgulung, 1980, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'rifat.
- M. Tholhah Hasan, 1987, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta: Galasa Nusantara.
- M. Arifin, 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sahal Mahfud, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS.
- Makalah dan Internet*
- Abdurrahman Wahid, NU dan Pancasila,
<http://www.gusdur.net/id/gagasan/gagasan-gus-dur/nu-dan-pancasila>, akses 15 Juni 2019.
- Febri Hijroh Mukhlis , *Pentingnya Pendidikan Kebinekaan*, 24 Mei 2017.
<http://www.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu>, akses 15 April 2018.
- Moh. Mahfud, MD, "Menolak Ide Khilafah",
<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/15370351/menolak.ide.khilafah>, akses 25 Agustus 2018.